



## **PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI EDUKASI PARTISIPATIF MAHASISWA DI BAPPENDA NTB**

**Dima Dwiyana Halil<sup>1</sup>, Siti Aulia Mujahidah<sup>2</sup>, Baiq Saripta Wijimulawani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

<sup>1</sup>dimadwyn@gmail.com

<sup>2</sup>sitiauliamijahidah095@gmail.com

<sup>3</sup>baiqsariptaw@unram.ac.id

### Article Info

Received: 12 Juni 2025

Revised: 17 Juni 2025

Accepted: 17 Juni 2025

**Abstrak:** Jurnal pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah. Jurnal pengabdian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, terhadap informan terkait. Hasil jurnal pengabdian ini menunjukkan bahwa BAPPENDA NTB telah mengimplementasikan berbagai upaya seperti pengembangan layanan digital (e-Samsat, e-STS Online), program edukasi dan sosialisasi masyarakat, penguatan lembaga pelayanan, serta penegakan sanksi administratif bagi pelanggar. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya pemahaman fiskal masyarakat, disparitas regulasi antarwilayah, tekanan ekonomi, serta persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, pendekatan edukatif yang berkelanjutan, dan kebijakan yang lebih responsif agar kesadaran pajak masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi, BAPPENDA NTB, Kesadaran Wajib Pajak, Strategi Fiskal, Kepatuhan.

\*Corresponding Author:

**Dima Dwiyana Halil,**

Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Mataram, Kota  
Mataram, Indonesia

Email:dimadwyn@gmail.com

**Abstrak:** This community service journal aims to evaluate the strategies implemented by the Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) of West Nusa Tenggara Province in increasing public awareness and compliance with local tax and retributions obligations. This service journal employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation and documentation of relevant informants. The results of this service journal indicate that BAPPENDA NTB has implemented various efforts, such as the development of digital services (e-Samsat, e-STS Online), community education and socialization programs, strengthening service institutions, and enforcing administrative sanctions for violators. However, the effectiveness of these strategies still faces several challenges, such as low public fiscal awareness, regulatory disparities between regions, economic pressures, and negative perceptions of tax benefits. Therefore, strengthening institutional synergy, a continuous educational approach, and more responsive policies are necessary to optimally enhance public tax awareness.

**Keywords:** Local Tax, Retributions, BAPPENDA NTB, Taxpayer Awareness, Fiscal Strategy, Compliance

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menutupi pengeluaran daerah (Nasir, 2019). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada pasal 31 UU No.12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan sebuah indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Hal yang bisa diukur adalah semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat (Iqbal et al., 2023).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Menurut (Putri & Septriana, 2020) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus diketahui oleh pemerintah daerah dan menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang dominan. Pemerintah dalam mengelola negaranya membutuhkan suatu pemasukan agar Negara tersebut dapat mengalami kemajuan ataupun negara tersebut dapat membuat masyarakatnya mempunyai kehidupan yang layak dan kesejahteraannya terjamin. Menurut (Anggela, 2019) Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang telah diberikan oleh perorang atau badan sendiri yang menggunakan jasa atau fasilitas, tujuan dari retribusi adalah untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Kemandirian daerah dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan (Sunarto & Sunyoto, 2016).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan pajak (Riyadi et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Arisandy et al., 2023). Kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam keadaan wajib pajak yang memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi SPT tahunan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta membayar pajak yang terutang tepat waktu (Waluyo, 2016).

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan instansi yang memegang peranan penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam era desentralisasi fiskal saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri, salah satunya melalui penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah. Sebagai bentuk dari tanggung jawab tersebut, BAPPENDA NTB telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan retribusi sebagai kontribusi langsung dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, meskipun berbagai strategi telah diupayakan, BAPPENDA NTB masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas implementasinya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan analisis lebih lanjut terhadap strategi-strategi yang telah diterapkan oleh BAPPENDA NTB. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas pendekatan yang diambil, serta mengidentifikasi ruang perbaikan yang dapat dilakukan guna membangun kesadaran pajak yang lebih kuat dan berkelanjutan di kalangan masyarakat NTB. Jurnal Pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap tantangan di tingkat lokal.

## **METODE KEGIATAN**

Jenis jurnal pengabdian ini bersifat kualitatif, artinya lebih mengandalkan observasi daripada statistik atau perhitungan lainnya. Pendekatan kualitatif ini dirancang hanya untuk memberikan

gambaran atau narasi dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (J, 2022). Berikut uraian metode pelaksanaan program kerja yang dilakukan:

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan (Mania, 2008). Berbagai teknik dapat digunakan dalam observasi, seperti pencatatan lapangan, rekaman video, dan penggunaan alat pencatat lainnya. Pada proses ini, penulis turun langsung mengamati strategi-strategi yang dilakukan oleh BAPPENDA NTB.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dokumentasi bentuknya bisa berupa dokumen, tulisan, gambar, atau karya-karya berupa dokumen oleh orang lain. Dalam proses pengabdian, penulis seringkali menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai salah satu sumber atau referensi. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis.

Lokasi yang diambil penulis dalam pengabdian ini adalah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Jl. Majapahit No.17 Mataram, Nusa Tenggara Barat.



**Gambar 1. Pelepasan Program Pengabdian di Kantor BAPPENDA Nusa Tenggara Barat.**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis bahwa BAPPENDA atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai Pergub Nomor 51 Tahun 2016 Tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan. Adapun tujuan BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menguatkan fiskal, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah agar semakin optimal, meningkatkan potensi penerimaan, meningkatkan potensi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, mewujudkan kepuasan pelayanan public yang makin berkualitas, memantapkan kinerja organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah, dan meningkatkan kemampuan

aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing.

BAPPENDA NTB telah melakukan berbagai strategi guna meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun strategi-strategi yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Inovasi Digital dan Aplikasi Layanan Pajak.

BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan beberapa aplikasi yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Salah satu inovasi unggulan adalah aplikasi e-Samsat. BAPPENDA Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat, meluncurkan layanan e-Samsat Delivery. Layanan ini memungkinkan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara daring, dengan pengesahan STNK yang diantar langsung ke alamat wajib pajak. Inovasi ini sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat atau memiliki keterbatasan waktu. Selanjutnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi daerah, BAPPENDA NTB mengembangkan aplikasi seperti e-STS Online yaitu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan retribusi daerah, aplikasi ini memungkinkan Masyarakat untuk melakukan pembayaran melalui berbagai saluran distribusi, seperti teller, ATM, SMS banking, serta mesin EDC yang tersedia di sekitar mereka. e-Ticketing untuk layanan wisata, dan e-Wisma NTB untuk pengelolaan asset daerah. Penerapan e-STS bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

2. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

BAPPENDA NTB secara rutin menyelenggarakan sosialisasi kepada Masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Tujuan sosialisasi oleh BAPPENDA ini lebih jauh agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan daerah yang telah disahkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupannya sesuai dengan aturan yang di tetapkan pemerintah daerah (Lahamit, 2021). BAPPENDA NTB aktif menyosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan turunannya. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka memastikan peraturan daerah ini dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kepatuhan, kesadaran, mendorong partisipasi dan membangun transparansi sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. BAPPENDA NTB juga menyelenggarakan program yang Bernama Samsat Go To School yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelajar terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program ini menasar siswa SMA dan SMK, khususnya mereka yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), guna menanamkan pemahaman sejak dini tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah

3. Penguatan Layanan dan Kelembagaan.

BAPPENDA NTB memperkuat peran UPPD dan mengoperasikan layanan Samsat Keliling untuk menjangkau wajib pajak di daerah terpencil. Samsat Keliling BAPPENDA NTB adalah suatu pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara mobile oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Layanan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak yang kesulitan mengakses kantor Samsat Konvensional, dengan mendekatkan pelayanan ke Lokasi-lokasi strategis di berbagai daerah. Selain Samsat Keliling, BAPPENDA NTB juga menyediakan beberapa layanan digital lainnya yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, seperti e-Samsat, Samsat Delivery dan Samsat On Call. Layanan ini memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang

langsung ke kantor Samsat. Dengan adanya Samsat Keliling dan layanan digital lainnya, BAPPENDA NTB berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pajak daerah.

4. Penerapan Sanksi dan denda serta memberikan apresiasi bagi Masyarakat yang taat wajib pajak. Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh BAPPENDA adalah dengan menegaskan sanksi dan denda bagi Masyarakat yang tidak taat wajib pajak dan retribusi. Sanksi-sanksi perpajakan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menjalankan Undang-Undang perpajakan. Perihal ini dibuktikan oleh riset dari (Kodoati et al., 2016) bahwa eksekusi sanksi denda secara parsial sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Denda perpajakan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dalam sistem perpajakan yang memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan denda pajak dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran akan adanya sanksi dan implikasinya diharapkan dapat membentuk perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan efektivitas sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan. Adapun apresiasi yang diberikan oleh BAPPENDA NTB terhadap Masyarakat yang taat wajib pajak bermacam-macam, salah satunya adalah dengan memberikan bingkisan kepada Masyarakat yang membayar pajak di Samsat Keliling saat acara Samsat Berbagi di BAPPENDA NTB.



**Gambar 2. Program Samsat Berbagi.**

Meskipun telah menerapkan strategi-strategi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi kepada Masyarakat, BAPPENDA NTB masih menghadapi beberapa hambatan atau kendala dalam pengimplemementasiannya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Literasi dan Pemahaman Masyarakat yang Rendah.

Tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan daerah terletak pada pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah. Banyak warga masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban mereka, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, dan jenis pajak lainnya. Ketidaktahuan ini tidak hanya mencakup identifikasi jenis pajak, tetapi juga mencakup aspek teknis seperti cara perhitungan pajak yang benar serta konsekuensi hukum dan administratif yang timbul apabila kewajiban pajak tersebut tidak dipenuhi.

2. Regulasi dan Tarif yang Tidak Seragam Antar Daerah.

Regulasi dan tarif pajak serta retribusi yang tidak seragam antar daerah merujuk pada kondisi

dimana setiap daerah, baik Tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, diberikan kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan atau regulasi serta besaran tarif atas jenis pajak dan retribusi yang dipungut di wilayahnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Namun, hal ini berdampak pada kesadaran Masyarakat dalam membayar wajib pajak dan retribusi daerah, Ketika Masyarakat dihadapkan dengan perbedaan regulasi dan tarif antar daerah, dapat menimbulkan persepsi bahwa pajak dan retribusi bukanlah suatu kewajiban dan kontribusi untuk Pembangunan bersama, melainkan suatu beban yang cukup memberatkan.

### 3. Kondisi Ekonomi Masyarakat.

Tantangan ini merupakan fenomena umum yang terjadi baik pada sektor pajak maupun retribusi daerah, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika perekonomian melemah, seperti yang terjadi pada masa atau pascapandemi COVID-19, daya beli masyarakat menurun dan prioritas pengeluaran pun bergeser. Dalam situasi demikian, masyarakat cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, sementara kewajiban fiskal seperti pembayaran pajak dan retribusi daerah dianggap sebagai beban tambahan yang dapat ditunda atau bahkan diabaikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah melalui berbagai strategi seperti inovasi digital, sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan sanksi. Namun, BAPPENDA masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk rendahnya literasi fiskal masyarakat, ketidakterseragaman regulasi antar daerah, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta lemahnya persepsi manfaat dan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan, edukasi, dan pelayanan publik yang lebih responsif agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pajak dan retribusi dapat terus meningkat.

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, disarankan agar upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan secara lebih strategis, menyeluruh, dan berbasis kebutuhan lapangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan staff Kantor BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggela, T. R. (2019). Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah. *Prisma, November*, 1–8. [tuturestuanggela@student.unsri.ac.id](mailto:tuturestuanggela@student.unsri.ac.id)
- Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Mu'at, S. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBAGAI PELAKU BISNIS ONLINE SELAMA MASA PANDEMI COVID 19. *Jurnal Daya Saing*. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i2.1344>
- Iqbal, M., Anggraeni, I., & Setyana, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14, 90–103.

- J, L. M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin*.
- Kodoati, A., J. Sondakh, J., & Ilat, V. (2016). PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN ORANG PRIBADI DI KOTA MANADO DAN DI KABUPATEN MINAHASA). *ACCOUNTABILITY*.  
<https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32–45.  
[https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233.  
<https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Putri, B. N., & Septriana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3229>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 43(23), 13–22.
- Waluyo. (2016). *THE EFFECT OF ADDITION OF TAXPAYERS NUMBER, TAX AUDIT, TAX BILLING, AND TAXPAYERS COMPLIANCE* By : 01(1), 37–44. //c/Users/ASUS/Downloads/75-133-3-PB

### **Undang-Undang dan Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No.12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 20016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).